

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI
ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM PUTUSAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGAN DENGAN
PASAL 1 AYAT (11) KUHP**

A. Tinjauan Tentang Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Pengertian dari unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi ialah bahwa si pelaku melakukan suatu perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang membawa akibat timbulnya atau menimbulkan suatu materi yang bersifat atau bernilai ekonomis untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi, dan keberadaan materi yang bernilai ekonomis tersebut telah membuat jadi bertambah atau semakin kaya dari pada keadaan kekayaannya semula. Secara teori untuk dapat dinyatakan memperkaya adalah dengan cara membandingkan dengan keadaan kekayaannya yang semula, sehingga jika ternyata terdapat selisih lebih, maka benar telah memperkaya.

Arti atau kriteria dari unsur “memperkaya” tidak pernah dijelaskan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, baik dalam undangundang terdahulu maupun yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri “memperkaya” memiliki arti menjadikan lebih kaya, sedangkan kaya sendiri

artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya). Tidak diaturnya mengenai pengertian ataupun kriteria unsur “memperkaya” berdampak pada ketidakpastian maupun ketidakadilan pada penjatuhan hukumannya, Pada bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undang-undang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan bahwa Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 tersebut. Dengan demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal, yang bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seharusnya memiliki sifat yang imperatif, Akan tetapi pada praktiknya memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi bila mencermati redaksi pasal-pasal seperti unsur “memperkaya” didalam undang- undang tersebut, yang belum diatur secara jelas tentang kriteria atau pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir.

Rumusan unsur tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain terdapat pada pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Pada Pasal 2 Ayat (2) ditambahkan unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu ialah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Definisi dari unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi berarti suatu tindakan-tindakan pelaku yang mengakibatkan terciptanya atau pengalokasian suatu materi dengan nilai ekonomi tertentu yang memberikan keuntungan, dan bahwa keberadaan materi tersebut menimbulkan peningkatan tingkat ekonomi atau kekayaan dibandingkan dengan kondisi kekayaan sebelumnya (Mappanturu, 2023:59). Secara teori, kriteria untuk menentukan kaya tidaknya seseorang adalah dengan membandingkannya terhadap keadaan kekayaan aslinya, sehingga apabila terdapat selisih surplus, berarti telah terbentuk unsur yang dimaksud di atas (Siregar, 2022).

B. Tinjauan Mengenai Unsur-unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi

Adapun unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi terdiri dari 3 (tiga) elemen yang berbeda (Dwi Cahyani, 2021) yaitu:

- 1) Memperkaya diri sendiri, artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda milik dirinya sendiri.
- 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya, atau dapat dikatakan akibat dari perbuatan bukan pelaku yang diuntungkan secara langsung.
- 3) Memperkaya korporasi, artinya yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum pelaku ialah suatu korporasi, berdasarkan pasal 1 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana korupsi, korporasi adalah kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) :

- 1) Setiap orang;
- 2) Secara melawan hukum;
- 3) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korpora;
- 4) Yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara.

- 5) Secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan, atau yang turut serta melakukan.

Berdasarkan Penjelasan Umum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menguraikan dengan jelas mengenai pengertian “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Maksud dari kata “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi, sehingga “merugikan keuangan Negara” artinya adalah mendatangkan rugi kepada keuangan Negara atau menyebabkan rugi keuangan Negara.

Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Alinea Keempat dijelaskan yang dimaksud dengan "keuangan Negara" adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat Negara baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Unsur melawan hukum (*wederechtelijke*) sendiri dapat dikualifikasikan sebagai melawan hukum formil maupun materiil. Sifat melawan hukum formil identik dengan melawan atau yang bertentangan dengan Undang-Undang dan atau

kepentingan hukum (perbuatan maupun akibat) yang disebut dalam Undang-Undang (hukum tertulis atau sumber hukum formil). Jadi "hukum" diartikan sama dengan Undang-Undang (wet), artinya perbuatan pelaku bertentangan dengan ketentuan hukum formil seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan lain-lain.

Melawan hukum disebutkan sebagai unsur delik dalam Pasal 2 Ayat (1), namun fungsinya bukan sebagai kernbestanddeel (unsur inti delik), melainkan hanya sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (Agustina, 2016). Fungsi melawan hukum sebagai suatu sarana ini, dapat diketahui dari penjelasan tentang unsur melawan hukum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil (Putra, 2020). Disini terlihat jelas bahwa sifat melawan hukum adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri, akan tetapi dalam praktik penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini, pengertian melawan hukum tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur melawan hukum, daripada membuktikan terjadinya perbuatan pelaku yang diatur di sini, yaitu "memperkaya" (secara melawan hukum) atau, unsur melawan hukum pada umumnya telah

dianggap terpenuhi, jika seseorang atau suatu korporasi telah mendapatkan kekayaan atau pertambahan kekayaan. Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi juga dinyatakan bahwa dengan perumusan melawan hukum dalam arti formil dan materiil, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi “memperkaya” dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya:

- 1) Unsur memperkaya dalam praktek penerapannya selalu dikenakan kepada orang-perorangan atau badan hukum yang bukan Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara/ Penyelenggara Negara
- 2) Memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri
- 3) Memperkaya orang lain, maksudnya adalah akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda, yang diuntungkan bukan pelaku langsung
- 4) Memperkaya korporasi, yakni akibat dari perbuatan melawan hukum, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda

Unsur tersebut di atas pada dasarnya merupakan unsur/elemen yang sifatnya alternatif. Artinya jika salah satu point diantara ketiga point terbukti,

maka unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” ini dianggap telah terpenuhi. Pembuktian unsur ini sangat tergantung pada bagaimana cara dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya korporasi.

Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya pada adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Walaupun demikian, unsur memperkaya diri, orang lain atau korporasi harus berakibat pada adanya kerugian uang negara.

Unsur-unsur tersebut sering dikesampingkan karena adanya anggapan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi apabila unsur melawan hukum dan unsur kerugian negara terpenuhi. Akan tetapi, unsur “memperkaya” merupakan salah satu dari banyaknya faktor yang juga membutuhkan pembuktian (Pradika et al., 2022b). Masalah yang timbul kemudian adalah berbagai putusan pengadilan kerap dijatuhkan dalam kasus korupsi yang merugikan negara, beberapa faktor yang meningkatkan kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi dan sifat semangat penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak linier antara persepsi penegak hukum dan persepsi masyarakat.

Ada unsur-unsur tertentu dalam perumusan dan dikenakan suatu bentuk pemidanaan dengan sistem pidana tertentu. Tindak pidana korupsi pegawai negeri dan pejabat lainnya adalah tindakan yang hanya berlaku bagi orang yang memenuhi syarat sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maksudnya, rumusan tindak pidana dibuat khusus untuk pegawai negeri maupun penyelenggara negara. Adapun pencantuman elemen yang menimbulkan kerugian kas negara terkait praktik korupsi akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu di bidang hukum pidana. Selama ini fakta-fakta spesifik yang dituduhkan oleh penuntut umum dan sejauh mana fakta-fakta tersebut diungkapkan dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti bahwa suatu tindakan termasuk merugikan keuangan negara tanpa memberikan perbedaan dua prinsip dasar hukum Indonesia baik hukum publik maupun privat.

Pembuktian unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dalam tindak pidana korupsi sangat menarik untuk dibahas. Karena dalam proses pembuktiannya unsur ini selain dibuktikan berdasarkan aturan umum yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juga berdasarkan dengan aturan khusus mengenai tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, aturan khusus ini ada karena dianggap dapat mempermudah proses pembuktian tindak pidana korupsi yang relatif lebih sulit dibuktikan dibanding tindak pidana umum, mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa atau *extra ordinary crime*.

C. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Pengertian Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan dalam perundang-undangan dan oleh para pakar hukum pidana dan kriminologi untuk menyebutkan badan hukum atau *rechtspersoon* dalam bahasa Belanda dan *legal person* dalam bahasa Inggris. Istilah korporasi selaku subjek atau pelaku tindak pidana secara resmi dipakai dalam beberapa perundang-undangan tindak pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Waluyo, 2022).

Korporasi sebagai badan hukum bukan muncul dengan sendirinya, melainkan harus ada yang mendirikan dan harus ada yang bertindak sebagai kuasa (*agents*) dari korporasi tersebut. Sedangkan menurut E.Utrecht/Moh. Soleh Djindang (E. Utrecht/Moh. Soleh Djindang, 2011).

Korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri sebagai suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.

Keberadaan Korporasi sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) yang memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang dalam kehidupan nyata dapat melakukan perbuatan hukum bersama subjek hukum lainnya juga didukung oleh beberapa teori badan hukum yang dikemukakan beberapa ahli hukum dunia, antara lain :

a) Teori Fiksi

Teori fiksi yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Van Savigny, yang menyatakan bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Menurut alam, hanya manusia sajalah subjek hukum, badan hukum itu hanya suatu fiksi, tetapi orang menciptakan dalam bayangan suatu pelaku hukum (badan hukum) sebagai subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Merujuk pada pendapat Friedrich Carl Van Savigny, maka dapat disimpulkan bahwa badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki kedudukan yang sama dengan manusia (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum hanya karena adanya manusia sebagai pendukung dari keberadaan suatu badan hukum, yang dapat dilihat dari keterlibatan manusia dalam suatu badan hukum.

b) Teori Organ

Teori ini dipelopori oleh Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa badan hukum itu seperti manusia, yang menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantara alat-alat atau organ-organ badan tersebut, sehingga badan hukum tersebut bukan merupakan suatu yang abstrak. Berdasarkan pendapat dari Otto Von Gierke ini justru bersilang dengan pendapat A.Brinz yang menyatakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, dimana Otto Von Gierke menyamakan kedudukan antara badan hukum (*rechtspersoon*) dan manusia (*natuurlijk person*), sehingga kedudukan dari badan hukum bukan dianggap suatu yang abstrak.

c) Teori Kekayaan Bersama

Teori yang dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering, berpendapat bahwa badan hukum sebagai kumpulan manusia dan bukan merupakan abstraksi maupun organisasi, dimana hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama, baik tanggung-jawab dan hak kekayaan perseroan merupakan hak milik bersama seluruh anggota. Dari pendapat yang dikemukakan oleh Rudolf Van Jhering tersebut, maka hak dan kewajiban yang ditanggung oleh seluruh anggota perseroan secara bersama terkait dengan tanggung-jawab maupun harta kekayaan yang dimilikinya. Pemenuhan hak pada anggota perseroan

sebagai badan hukum harus sejalan dengan kewajiban yang dilakukan olehnya, oleh karena itu badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak.

2. Korporasi Sebagai Subjek Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia pada awalnya hanya mengenal orang sebagai subjek hukum pidana. Hal ini seperti diatur dalam KUHP yang hanya mengenal manusia (*natuurlijk person*) sebagai pelaku tindak pidana. Alasan korporasi belum dikenal sebagai pelaku tindak pidana pada tahap ini karena pengaruh yang sangat kuat akan asas *societes deliquere non potest* yaitu badan-badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana atau asas universitas deliquere non potest yang berarti bahwa badan hukum (korporasi) tak dapat dipidana.

Perkembangan hukum saat ini memungkinkan Korporasi sebagai subjek hukum yang mengampu hak dan kewajiban, konskuensi logis diakuinya korporasi sebagai subjek hukum maka korporasi tersebut pun dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, adapun dalam hukum pidana, pedoman untuk penanganan perkara pidana korporasi adalah PERMA Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Dalam konsiderans PERMA Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi bahwa korporasi sebagai suatu entitas atau subjek hukum yang keberadaannya memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional, namun dalam kenyataannya korporasi ada kalanya juga melakukan berbagai tindak pidana yang membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat dan dalam kenyataannya korporasi dapat menjadi tempat untuk

menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) serta banyak Undang-undang di Indonesia menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban, namun perkara dengan subjek hukum korporasi yang diajukan dalam proses pidana masih sangat terbatas, salah satu penyebabnya adalah prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi.

3. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Secara teoritis, teori-teori pertanggungjawaban pidana Korporasi terdiri dari (Mompang, 2017: 12).

- a) Doktrin pertanggungjawaban pidana langsung (*direct liability Doctrine*) atau Teori Identifikasi (*Identificatiion Theory*) atau Doktrin Teori Organ (*Alter Ego*), perbuatan pejabat senior (*Senior Officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan Korporasi. Dalam pengertian sempit hanya perbuatan pejabat senior (Otak Korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Korporasi, namun dalam arti luas tidak hanya pejabat senior tetapi juga agen dibawahnya.
- b) Doktrin pertanggungjawaban pidana pengganti (*Vicarious Liability*) yang bertolak dari doktrin Tanggung Jawab Superior (*Respondeal Superior*), Majikan (*Employer*) adalah penanggungjawab utama dari perbuatan para karyawan, juga bisa didasarkan pada Prinsip Delegasi

(*Delegation Principle*), bahwa suatu kesalahan dari karyawan dapat dihubungkan ke majikan apabila ada pendelegasian kewenangan dan kewajiban yang relevan menurut Undang-undang.

- c) Doktrin pertanggungjawaban pidana yang ketat menurut Undang-undang (*Strict Liability*), terjadi dalam hal Korporasi melanggar atau tidak memenuhi kewajiban atau kondisi atau situasi tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang (*companies offence, strict liability offences*) (Arief, 2003).
- d) Teori Agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling berkaitan dan bukan berdiri sendiri-sendiri.
- e) Ajaran Model Budaya Kerja (*Corporate Culture Model*) yang memfokuskan pada kebijakan badan hukum yang tersurat dan tersirat mempengaruhi cara kerja badan hukum tersebut. Badan hukum dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi pada dasarnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh direksi dan/atau pegawai dari Korporasi, pada setiap tingkatan yang menjalankan tugas dan fungsi serta bisa mewakili Korporasi, yang dapat mengakibatkan tanggung-jawab pidana. Baik kepada

Korporasinya maupun bersama dengan pegawainya secara pribadi dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini ada empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi . Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
- d. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana (Hasbullah F.Sjawie, 2018).

Dengan demikian, maka suatu Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban bilamana:

- 1) Tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan untuk itu.
- 2) Tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut tidak melampaui kewenangannya.

- 3) tindakan itu dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan Korporasinya, dan tidak melampaui kewenangan bertindak dari Korporasinya itu sendiri.
- 4) Tindakannya itu untuk kepentingan atau keuntungan Korporasinya.

Untuk menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila pelaku tindak pidananya adalah Korporasi dapat ditemui tiga model pertanggungjawaban, yaitu :

- a) Pengurus Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Hal itu bertolak dari dasar pemikiran bahwa badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik tersebut.
- b) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab. Korporasi mungkin sebagai pembuat, tetapi pertanggungjawaban diserahkan kepada pengurus. Tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Orang yang memimpin Korporasi yang harus bertanggung jawab terlepas dari pemimpin tersebut mengetahui perbuatan tersebut atau tidak.
- c) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab. Model pertanggungjawaban ini memperhatikan perkembangan Korporasi itu sendiri, karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai orang yang dapat dipidana tidaklah

cukup, karena Korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya tindak pidana, sehingga pemidanaan terhadap pengurus tidak dapat menjamin bahwa Korporasi tidak akan melakukan tindak pidana itu lagi.

D. Tinjauan Umum Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan atau pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka disebut dengan putusan pengadilan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 butir ke 11 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Putusan merupakan hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang, berupa tulisan ataupun lisan. Putusan hakim merupakan tindakan akhir dari hakim di dalam persidangan, menentukan apakah dihukum atau tidaknya pelaku, jadi putusan hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan

dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Pengambilan putusan oleh hakim di pengadilan adalah didasarkan pada surat dakwaan dan segala bukti dalam sidang pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 191 KUHAP. Dengan demikian surat dakwaan dari penuntut umum merupakan dasar hukum acara pidana, karena dengan berdasarkan pada dakwaan itulah pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan. Dalam suatu persidangan di pengadilan seorang hakim tidak dapat menjatuhkan pidana diluar batas-batas dakwaan.

Walaupun surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan, tetapi hakim tidak terikat kepada surat dakwaan tersebut. Hal ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Dengan demikian yang menjadi syarat bagi hakim untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap suatu perkara pidana adalah :

- a. Adanya alat bukti yang cukup dan sah.
- b. Adanya keyakinan hakim.

Mengenai alat bukti yang sah, ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP bahwa:

- a. Alat bukti yang sah yaitu:
 - 1) Keterangan saksi;
 - 2) Keterangan ahli;

- 3) Surat;
 - 4) Keterangan terdakwa.
- b. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Menurut Andi Hamzah, ada 5 (lima) hal yang menjadi tanggung jawab dari seorang hakim, yaitu:
- 1) Justisialis hukum Yang dimaksud justisialis adalah mengadilkan. Jadi putusan hakim yang dalam prakteknya memperhitungkan kemanfaatan (doel matigheld) perlu diadilkan. Makna dari hukum (dezin van het recht) terletak dalam justisialisasi dari pada hukum.
 - 2) Penjiwaan hukum Dalam berhukum (recht doen) tidak boleh merosot menjadi sesuatu adat yang hampa dan tidak berjiwa, melainkan harus senantiasa diresapi oleh jiwa untuk berhukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum dan harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.
 - 3) Pengintegrasian hukum Hakim perlu senantiasa sadar bahwa hukum dengan kasus tertentu merupakan ungkapan hukum pada umumnya. Oleh karena itu putusan hakim pada kasus tertentu tidak hanya perlu diadilkan dan dijiwakan melainkan perlu diintegrasikan dalam sistem hukum yang sedang berkembang oleh perundang-undangan, peradilan dan kebiasaan. Perlu dijaga supaya putusan hakim dapat diintegrasikan dalam sistem hukum

positif sehingga semua usaha berhukum senantiasa menuju ke pemulihan kepada posisi asli (*restitution in integrum*).

- 4) Totalitas hukum Maksudnya menempatkan hukum keputusan hakim dalam keseluruhan kenyataan. Hakim melihat dari segi hukum, dibawah ia melihat kenyataan ekonomis dan sosial sebaliknya diatas hakim melihat dari segi moral dan religi yang menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian.
- 5) Personalisasi hukum Personalisasi hukum ini mengkhususkan keputusan kepada personal (kepribadian) dari pihak yang mencari keadilan dalam proses. Perlu diingat dan disadari bahwa mereka yang berperkara adalah manusia sebagai pribadi yang mempunyai keluhuran. Dalam personalisasi hukum ini memuncaklah tanggung jawab hakim sebagai pengayom (pelindung) disini hakim dipanggil untuk bias memberikan pengayoman kepada manusia-manusia yang wajib dipandanginya sebagai kepribadian yang mencari keadilan.

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan (Andrisman, 2010). Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

1. Unsur Yuridis, merupakan unsur pertama dan utama;

2. Unsur Filosofis, merupakan unsur yang berintikan kebenaran dan keadilan;
3. Unsur Sosiologis, merupakan unsur yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

2. Macam-Macam Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugasnya dipersidangan harus berpedoman pada regulasi yang berlaku bagi hakim, diantaranya Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, sehingga dalam menjatuhkan putusannya memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan. Hal di atas sebagaimana tercantum di dalam Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merumuskan tugas dan kewajiban hakim sebagai berikut:

Pasal 5 menentukan:

- 1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- 2) Hakim dan Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum;
- 3) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Hakim.

Pasal 10 menentukan:

- 1) pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili;
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHAP, disebutkan bahwa setidaknya terdapat tiga macam yaitu:

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau *acquittal*. Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP), dan pembebasan tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa agar cukup pembuktian kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang, atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden-fait de'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtsvaardigings-ground*). Putusan lepas dari segala tuntutan tersebut diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Pemidanaan berarti hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

Jika pengadilan menilai bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang di dakwakan oleh penuntut umum, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa melalui suatu putusan. Apabila pengadilan berpendapat serta menilai bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut

umum sesuai dengan pembuktian berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan telah memberi keyakinan kepada hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa (Mulyadi, 2007).

3. Jenis-Jenis Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

a. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan

paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3) Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah Korupsi berasal dari kata latin "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang berarti kerusakan atau kebobrokan, atau perbuatan tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan. Ada pula yang berpendapat bahwa dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa Latin berarti "*bribery*" atau "*seduction*", maka yang diartikan "*corruptio*" dalam bahasa Latin ialah "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan kepada seseorang agar seseorang tersebut berbuat untuk keuntungan pemberi. Sementara "seduction" berarti sesuatu yang menarik agar seseorang menyeleweng (Andi Hamzah, 2006).

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis lebih mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain,

yang sifatnya tercela (Danil, 2016). Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata sebagai berikut: Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana. Dalam cara pandang sosiologis makna korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model. Pertama *corruption by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by need*, artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu walaupun secara ekonomi cukup tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan.

Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Korupsi secara umum diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*) dan nepotisme (*nepotism*).

Dalam pengertian yang sederhana, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Sedangkan jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat (1), maka yang dinamakan tindak pidana korupsi adalah: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Korupsi merupakan suatu istilah yang populer di Indonesia yang di artikan sebagai suatu tindakan merugikan negara dan juga kepentingan rakyat. Korupsi dilakukan atas dasar kemurkaan manusia dengan maksud ingin menguasai dan memiliki hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Pengertian korupsi menurut para ahli diantaranya:

1. Prof. Subekti menyebut, korupsi ialah suatu tindakan pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri serta secara langsung merugikan negara atau perekonomian Negara.
2. Syed Hussein Alatas, korupsi ialah suatu tindakan yang mendahulukan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum yang merupakan suatu pelanggaran norma tugas serta tindakannya merupakan

pengkhianatan, pembohongan dan penipuan yang mengakibatkan kemasabodohan terhadap akibat yang diderita rakyat.

Mochtar Mas'oe'd, korupsi ialah suatu tindakan penyimpangan mengenai kewajiban formal sebagai pejabat publik untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis untuk kepentingan pribadi (Muis, 2021a). Tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak kejahatan yang sudah

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi secara garis besar mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (fraud). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan

frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.

- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak tergoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasu-kasu korupsi di Indonesia dilakukan oleh para Koruptor yang memiliki kemampuan

intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merabak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat.
 - e. Tidak adanya sanksi yang keras.
 - f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
 - g. Struktur pemerintahan.
 - h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
 - i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.
3. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Bentuk-Bentuk Korupsi Tindak pidana korupsi pada hakikatnya, berbagai macam bentuk perbuatan antara lain pemerasan, penyuapan dan gratifikasi, sehingga perbuatan hal tersebut mulai dari pejabat tinggi pemerintah hingga pegawai tingkat bawah. Korupsi pada hakikatnya diawali dengan kebiasaan yang tidak didasari oleh setiap aparat, dimulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu, pada akhirnya kebiasaan-kebiasaan tersebut akan menjadi bibit yang nyata tindakan korupsi (Sijabat, 2022). Adapun bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Kerugian keuangan negara
- b) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakup 2 kategori kerugian keuangan negara antara lain:

2. Pasal 2 setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Pasal 3 menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- c) Suap-menyuap

Yaitu suatu tindakan pemberian atau menerima uang, yang dilakukan oleh pejabat, pegawai negeri, penyelenggara negara, hakim dan advokat, berdasarkan atas terurai di dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 13, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 6 ayat 1 huruf a dan b, Pasal 6 ayat 2, Pasal 12 huruf c dan d dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- d) Penggelapan dalam jabatan

Penggelapan yang dilakukan oleh pejabat atau bukan pegawai yang diberi tugas melaksanakan jabatan, dan dia menggelapkan uang, membiarkan penggelapan, dan memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi, merusak bukti, berdasarkan tertuang di dalam Pasal 8, Pasal

9, Pasal 10 huruf a,b dan c dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e) Pemerasan

Pegawai negeri atau penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya, dan memotong pembayaran pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain sehingga pemerasan juga disebut dengan pungli, berdasarkan terurai di dalam Pasal 12 huruf e, f dan g dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f) Perbuatan curang

Didalam perbuatan curang ini meliputi pemborong, ahli bangunan, pengawas proyek, rekanan TNI/Polri, petugas yang mengawasi penyerahan barang, berbuat curang atau membiarkan perbuatan curang sehingga dapat membahayakan keamanan orang atau barang dalam keselamatan negara, berdasarkan terurai di dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a,b,c,d, Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 12 huruf h (pegawai negeri atau penyelenggara negara menyerobot tanah negara) dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g) Benturan kepentingan dalam pengadaan

Yaitu pegawai negeri atau penyelenggara negara turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang diurus atau diawasinya, berdasarkan terurai dalam Pasal 12 huruf i dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

h) Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan tidak melaporkan pemberian tersebut kepada komisi pemberantasan korupsi (KPK), berdasarkan terurai di dalam Pasal 12 b jo pasal 12 c, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Dampak Tindak Pidna Korupsi

Tindakan mengambil dan menggelapkan keuangan negara perbuatan yang tidak terpuji baik dari segi moral ataupun akhlak, oleh karena itu korupsi tidak pernah membawa akibat positif. Peneliti menuliskan beberapa dampak krusial apabila korupsi tidak segera di tindak lanjuti dengan penegakan hukum, antara lain :

- 1) Dampak ekonomi
- 2) Dampak kesejahteraan pegawai dan rakyat
- 3) Dampak politik dan keamanan
- 4) Dampak penegakan hukum

5) Dampak moral masyarakat

Oleh karena itu dengan melihat beberapa gambaran diatas peneliti berupaya untuk memberikan gambaran mengenai seberapa bahaya korupsi apabila tidak segera di tindak lanjuti.